



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101 / Pid B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

Terdakwa I.

Nama Lengkap	:	ROBINSON SEINGU PADAKA Als. SONI
Tempat Lahir	:	Prai Gaga
Umur / Tanggal Lahir	:	19 Tahun /22 Mei 2001
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	/ :	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	Jalan Kebo Iwa Utara, Gang Melati, Padang Sambian Kaja, kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar atau alamat KTP : Prai Gaga RT/RW : 008/004, Kel/Desa Kalembe Kuni, kecamatan Kota Waikabubak, Sumba Barat.
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Swasta (buruh bangunan)
Pendidikan	:	SMP kelas II

Terdakwa II.

Nama Lengkap	:	JEFRIANUS NGONGO RIADA
Tempat Lahir	:	Preigaga
Umur / Tanggal Lahir	:	19 Tahun /14 September 2001
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	/ :	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	Jalan Kebo Iwa Utara, Gang Melati, Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat Kodya Denpasar.
Agama	:	Kristen Katholik
Pekerjaan	:	Swasta (pekerja proyek)
Pendidikan	:	SMP

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 1 Mei 2021;
Para Terdakwa dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya NO.REG.PERK. PDM- 15/BDB/EKU/01/2021 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I ROBINSON SEINGU PADAKA Als. SONI dan terdakwa II JEFRIANUS NGONGO RIADA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa I ROBINSON SEINGU PADAKA Als. SONI dan terdakwa II JEFRIANUS NGONGO RIADA masing-masing selama 6 (enam) bulan, masing-masing pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang , bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum para terdakwa akan mengajukan Nota Pembelaan (Pleidoi) secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang sering –ringannya ;

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Februari 2021 , NO.REG.PERK. PDM- 15 /BDG/EKU/01/2021 , dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa I ROBINSON SEINGU PADAKA Als. SONI dan terdakwa II JEFRIANUS NGONGO RIADA pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 yang bertempat di Proyek Villa Jalan Nelayan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah

Hal 2 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Denpasar “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira jam 08.00 WITA terdakwa I ROBINSON SEINGU PADAKA Als. SONI dan terdakwa II JEFRIANUS NGONGO RIADA bekerja di proyek Villa Jalan Nelayan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang saat itu sedang membuat campuran semen didalam bangunan proyek kemudian sekitar jam 09.00 WITA para terdakwa mendengar saksi korban KADEK ASTUTIK ribut-ribut kemudian para terdakwa keluar untuk melihatnya kemudian para terdakwa melihat saksi korban KADEK ASTUTIK sedang marah-marah terhadap saksi AGUSTINUS PAT MONE sambil minta penjelasan mengapa marah-marah terhadap suaminya dan oleh saksi AGUSTINUS PAT MONE dijawab bahwa dia tidak suka dengan perkataan suami saksi korban, kemudian saksi AGUSTINUS PAT MONE pergi meninggalkan saksi korban menuju ketempat teman-temannya karena saksi korban ingin permasalahannya tuntas kembali mengejar saksi AGUSTINUS PAT MONE dan menyampaikan supaya tidak marah-marah lagi tiba-tiba datang terdakwa I ROBINSON SEINGU PADAKA Als. SONI langsung mendekati saksi KADEK ASTUTIK dengan telapak tangan terbuka melangsung memukul pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya datang terdakwa II JEFRIANUS NGONGO RIADA dengan telapak tangan terbuka melangsung memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi KADEK ASTUTIK mengalami luka memar berwarna kemerahan dan bengkak pada rahang bawah kanan dan merasakan sakit pada pipi kirinya.

Bahwa sebelumnya saksi RACMAD FAJAR ANANTA yang merupakan suami saksi korban KADEK ASTUTIK sempat berkomunikasi dengan AGUSTINUS PAT MONE untuk menukarkan sepeda motornya merk Honda Beat dengan sepeda motor merk Yamaha Vixion milik namun saksi AGUSTINUS PAT MONE tidak bersedia menukarnya kemudian terjadilah percekocokan diantara mereka.

Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan dengan telapak tangan terbuka ke wajah saksi korban KADEK ASTUTIK bertujuan agar saksi korban KADEK ASTUTIK diam atau tidak ribut saat saksi korban berbicara saksi AGUSTINUS PAT MONE.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban KADEK ASTUTIK mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bawah kanan dan mengalami sakit pada pipi kirinya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445.3/002/PKU

Hal 3 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Nopember 2020 UPTD Puskesmas Kuta Utara dengan kesimpulan pada pokoknya ditemukan pada rahang bawah kanan berukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter terdapat luka memar berwarna kemerahan dan bengkak.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHP.

Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :

1. **Saksi KADEK ASTUTTIK, yang pada pokoknya menerangkan** sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pengeroyokan yang saksi alami terjadi pada Hari Sabtu tanggal 28 September 2020 sekitar jam 09.30 wita bertempat di Proyek Villa tempat dimana saksi bekerja yang berlokasi di Jalan Nelayan, Br. Cangu, Desa Cangu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa saksi menerangkan baik JEFRI maupun SONI tidak ada mempergunakan alat dalam melakukan pengeroyokan, melainkan mempergunakan tangan terbuka.
- Bahwa saksi menerangkan, cara JEFRI melakukan pengeroyokan dengan cara menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali sedangkan SONI menampar pipi sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali.;
- Bahwa saksi menerangkan baik JEFRI maupun SONI menampar saksi dengan menggunakan tangan kanan masing - masing;
- Bahwa saksi menerangkan akibat ditampar oleh JEFRI dan SONI, saksi tidak ada mengalami suatu luka, namun saksi merasakan sakit pada pipi kanan dan juga pipi kiri saksi.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan JEFRI dan SONI sebelumnya.
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut berawal dari rencana suami saksi yang bernama RACMAT FAJAR ANANTA menukarkan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya dengan sepeda motor Honda Beat milik teman kerjanya yang bernama saksi AGUSTINUS PAT MONE kemarin, dan hari ini saksi lihat dan saksi dengan SAKSI AGUSTINUS PAT MONE mengomel dan marah – marah ketika melihat suami saksi, sehingga saksi mendekati SAKSI AGUSTINUS PAT MONE dan meminta penjelasan kepada SAKSI AGUSTINUS PAT MONE , mengapa marah-marah terhadap suaminya dan oleh saksi AGUSTINUS PAT MONE dijawab bahwa dia tidak suka dengan perkataan suami saksi korban, kemudian saksi AGUSTINUS PAT MONE

Hal 4 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Dps.



pergi meninggalkan saksi korban menuju ketempat teman-temannya karena saksi korban ingin permasalahannya tuntas kembali mengejar saksi AGUSTINUS PAT MONE dan menyampaikan supaya tidak marah-marah lagi tiba-tiba datang terdakwa I ROBINSON SEINGU PADAKA Als. SONI langsung mendekati saksi KADEK ASTUTIK dengan telapak tangan terbuka melangsung memukul pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya datang terdakwa II JEFRIANUS NGONGO RIADA dengan telapak tangan terbuka melangsung memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi KADEK ASTUTIK mengalami luka memar berwarna kemerahan dan bengkak pada rahang bawah kanan dan merasakan sakit pada pipi kirinya.

2. **Saksi YOHANIS SABA KULA , yang pada pokoknya menerangkan** sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan laporan KADEK ASTUTIK tentang Pengeroyokan dan Saksi kenal dengan KADEK ASTUTIK, dimana KADEK ASTUTIK merupakan teman kerja Saksi di Proyek ;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Saksi berada di lokasi kejadian, sedang bekerja di proyek dan Saksi melihat semua kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan adapun Pengeroyokan yang dialami oleh KADEK ASTUTIK tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar jam 09.30 wita di Proyek Villa tempat Saksi bekerja yang berlokasi di Jalan Nelayan, Br. Canggu, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pengeroyokan terhadap KADEK ASTUTIK saat itu yakni 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing bernama JEFRIANUS NGONGO RIADA dan ROBINSON SINGU PADAKA Als. SONI, yang mana JEFRIANUS NGONGO RIADA dan ROBINSON SINGU PADAKA Als. SONI merupakan teman kerja Saksi di Proyek.
- Bahwa saksi menerangkan, ketika pelaku yang mana saat itu JEFRIANUS NGONGO RIADA dan ROBINSON SINGU PADAKA Als. SONI melakukan pengeroyokan terhadap KADEK ASTUTIK tidak ada menggunakan alat baik benda tajam ataupun tumpul namun dengan menggunakan tangan kosong posisi terbuka.
- Bahwa saksi menerangkan cara JEFRIANUS NGONGO RIADA dan ROBINSON SINGU PADAKA Als. SONI melakukan pengeroyokan terhadap KADEK ASTUTIK saat itu yakni dengan cara pada awalnya ROBINSON SINGU PADAKA Als. SONI yang menampar pipi sebelah kanan KADEK

Hal 5 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTIK sebanyak 1 (satu) kali posisi tangan terbuka dan kemudian JEFRIANUS NGONGO RIADA juga ikut memukul pipi sebelah kiri KADEK ASTUTIK dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali posisi tangan terbuka.

- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadian Pengeroyokan tersebut, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020, sekitar pukul 09.30, wita Saksi yang saat itu sedang bekerja bersama dengan JEFRIANUS NGONGO RIADA dan ROBINSON SINGU PADAKA Als. SONI di bawah melihat ALDI sedang di marahi oleh KADEK ASTUTIK, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi, JEFRIANUS NGONGO RIADA dan ROBINSON SINGU PADAKA Als. SONI datang menghampiri mereka berdua bermaksud untuk memisahkan / meleraikan, lalu Saksi melihat ALDI berjalan kembali meninggalkan KADEK ASTUTIK dan pergi ke lantai 2, namun ketika ROBINSON SINGU PADAKA Als. SONI berusaha menahan KADEK ASTUTIK agar tidak lagi mencari ALDI, kemudian KADEK ASTUTIK marah-marah terhadap ROBINSON SINGU PADAKA Als. SONI;

- Bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut, ROBINSON SINGU PADAKA Als. SONI menampar pipi KADEK ASTUTIK kemudian datang JEFRIANUS NGONGO RIADA menghampiri KADEK ASTUTIK dan menampar pipi sebelah kiri KADEK ASTUTIK sebanyak 1 (Satu) kali, setelah itu KADEK ASTUTIK beserta suaminya pergi meninggalkan lokasi kejadian.

3. Saksi, **AGUSTINUS PAT MONE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan orang yang bernama ROBINSON SINGU PADAKA Als SONI dan juga JEFRIANUS NGONGO RIADA dimana kedua orang tersebut adalah teman kerja Saksi di proyek di jalan Nelayan, Canggus, namun dengan KADEK ASTUTIK Saksi tidak begitu kenal, namun KADEK ASTUTIK juga kerja di Proyek yang sama dengan Saksi.

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Proyek Villa tempat dimana Saksi bekerja yang berlokasi di Jalan Nelayan, Br. Canggus, Desa Canggus, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu Pengeroyokan terhadap KADEK ASTUTIK terjadi, Saksi ada dilokasi Proyek, namun Saksi tidak melihat kejadian tersebut, oleh karena posisi Saksi ada didalam bangunan Proyek dilantai atas.

- Bahwa menurut keterangan saksi korban KADEK ASTUTIK bahwa kejadian tersebut dipicu oleh rencana suaminya yang bernama RACMAT FAJAR

Hal 6 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANTA menukar sepeda motor dengan seseorang yang dikatakan bernama HERI, dan saksi menerangkan bahwa hal tersebut benar dan Saksi adalah orang yang ingin diajak bertukar motor oleh suami dari KADEK ASTUTIK, namun Saksi tidak mau.

- Bahwa benar saksi menerangkan, berawal dari suami KADEK ASTUTIK mengatakan menyukai sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi dan mengajak Saksi untuk bertukar motor namun Saksi tidak mau, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020, suami KADEK ASTUTIK memanggil Saksi dengan kata – kata “ Hei.. Monyet.. monyet.. ayo kita tukar motornya” dan saat itu Saksi tidak menjawab namun hanya melihatnya, kemudian kembali suami KADEK ASTUTIK BERKATA “ Mau apa kamu lihat – lihat” namun Saksi tetap tidak menghiraukannya dan meninggalkannya. Di tangga menuju lantai 2 bangunan proyek tiba – tiba KADEK ASTUTIK mengejar Saksi dan menanyakan kenapa dengan suaminya, lalu Saksi jelaskan apa yang terjadi, namun KADEK ASTUTIK malah marah – marah kepada Saksi dengan mengucap kata – kata kasar dan nada besar, sehingga Saksi meninggalkannya turun, akan tetapi KADEK ASTUTIK terus mengejar Saksi sambil mengomel kepada Saksi hingga dibawah sehingga orang – orang diproyek mulai memperhatikan, dan salah satunya adalah teman Saksi yang bernama ROBINSON SINGU PADAKA Als SONI yang mencoba menenangkan KADEK ASTUTIK, setelah itu Saksi kembali masuk kedalam bangunan proyek menuju lantai 2 tempat Saksi bekerja dan Saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya dibawah terhadap KADEK ASTUTIK dengan ROBINSON SINGU PADAKA Als SONI dan juga JEFRIANUS NGONGO RIADA.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui ketika saksi meninggalkan KADEK ASTUTIK untuk naik kelantai 2, telah terjadi pengeroyokan terhadap KADEK ASTUTIK yang dilakukan oleh ROBINSON SINGU PADAKA Als SONI dan juga JEFRIANUS NGONGO RIADA.

4. **Saksi, KADEK WIJANEGARA yang pada pokoknya menerangkan** sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan yakni antara lain bernama ROBINSON S. PADAKA dan JEFRIANUS NGONGO RIADA.
- Bahwa saksi menerangkan telah mengamankan ROBINSON S. PADAKA dan JEFRIANUS NGONGO RIADA pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar 15.00 Wita di Polsek Kuta Utara.

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat mengamankan ROBINSON S. PADAKA dan JEFRIANUS NGONGO RIADA bersama dengan rekan saya sesama opsnel yang bernama IDA KOMANG SUGIHARTA.
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi menangkap ROBINSON S. PADAKA dan JEFRIANUS NGONGO RIADA saat itu adalah karena yang bersangkutan diduga telah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di sebuah Proyek Villa yang berlokasi di Jalan Nelayan, Desa Cangu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.;
- Bahwa saksi menerangkan yang telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh ROBINSON S. PADAKA dan JEFRIANUS NGONGO RIADA saat itu yakni seorang perempuan yang bernama KADEK ASTUTIK, yang mana KADEK ASTUTIK merupakan rekan kerja di Proyek Villa bersama dengan dengan ROBINSON S. PADAKA dan JEFRIANUS NGONGO RIADA.
- Bahwa saksi menerangkan ketika kedua pelaku dalam melakukan pengeroyokan menurut KADEK ASTUTIK dan juga pengakuan dari ROBINSON S. PADAKA dan JEFRIANUS NGONGO RIADA, saat itu ROBINSON S. PADAKA dan JEFRIANUS NGONGO RIADA melakukan pengeroyokan dengan menggunakan Tangan kosong posisi terbuka;
- Bahwa saksi menerangkan menurut KADEK ASTUTIK, ketika membuat laporan, saat itu ROBINSON S. PADAKA dan JEFRIANUS NGONGO RIADA melakukan pengeroyokan terhadap KADEK ASTUTIK dengan cara JEFRIANUS NGONGO RIADA menampar pipi sebelah kiri KADEK ASTUTIK sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian ROBINSON S. PADAKA menampar pipi sebelah kanan KADEK ASTUTIK sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti latar belakang sehingga ROBINSON S. PADAKA dan JEFRIANUS NGONGO RIADA melakukan pengeroyokan terhadap KADEK ASTUTIK;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pengeroyokan yang dialami oleh KADEK ASTUTIK yang saksi ketahui, Ketika KADEK ASTUTIK membuat laporan di Polsek Kuta Utara, KADEK ASTUTIK mengaku sakit pada pipi kanan dan kirinya saja.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut ::

Terdakwa I ROBINSON SEINGU PADAKA Als. SONI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 8 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan orang yang bernama KADEK ASTUTIK dimana KADEK ASTUTIK merupakan teman kerja Terdakwa di Proyek Villa di Jalan Nelayan, Cangg, Kuta Utara, Badung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan Pengeroyokan terhadap KADEK ASTUTIK dimana Pengeroyokan tersebut kami lakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira jam 09.00 wita bertempat di Lokasi Proyek Villa tempat Terdakwa bekerja di Jalan Nelayan, Br. Cangg, Desa Cangg, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, saat itu Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap KADEK ASTUTIK bersama – sama dengan teman Terdakwa satu yang juga bekerja di proyek yang sama yang bernama JEFRIANUS NGONGO RIADA
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat dimintai keterangan selaku Terdakwa tidak akan mempergunakan Penasehat hukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya tidak pernah dihukum penjara ataupun terlibat suatu tindak pidana
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan pengeroyokan Tidak ada menggunakan alat baik benda tajam ataupun benda tumpul, baik Terdakwa sendiri maupun JEFRIANUS NGONGO RIADA melakukan Pengeroyokan tidak ada mempergunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan saja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara dalam melakukan pengeroyokan Saat itu dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan terbuka, Terdakwa menampar pipi sebelah kanan KADEK ASTUTIK begitu juga dengan JEFRIANUS NGONGO RIADA menampar pipi sebelah kiri KADEK ASTUTIK dengan tangan kanan posisi terbuka.
- Bahwa Terdakwa menerangkan baik diri Terdakwa maupun JEFRIANUS NGONGO RIADA menampar KADEK ASTUTIK masing – masing 1 (satu) kali dengan jarak sekitar 1 meter dalam posisi saling berhadapan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan baik dirinya maupun JEFRIANUS NGONGO RIADA tidak pernah mempunyai permasalahan dengan KADEK ASTUTIK.
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis pengeroyokan tersebut, pada Hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar jam 08.00 wita seperti biasa Terdakwa bekerja di Proyek Villa di Jalan Nelayan, Desa Cangg, Kuta Utara Badung dimana saat itu Terdakwa membuat luluhan bersama – sama dengan JEFRIANUS NGONGO RIADA didalam bangunan proyek. Sekitar jam 09.00 wita Terdakwa mendengar suara perempuan ribut – ribut diluar

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan, sehingga Terdakwa bersama – sama dengan JEFRIANUS NGONGO RIADA keluar untuk melihat dan terlihat beberapa orang dan salah satunya Terdakwa ketahui adalah suami dari KADEK ASTUTIK yang saat itu Terdakwa lihat memegang kapak, selanjutnya Terdakwa mendekati suami KADEK ASTUTIK lalu memegangnya sambil berkata “ jangan..... jangan..... Setelah itu datang istrinya langsung menarik baju Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menamparnya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu JEFRIANUS NGONGO RIADA ikut menampar KADEK ASTUTIK.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelum melakukan pengeroyokan mendengar perempuan (KADEK ASTUTIK) ribut – ribut, namun tidak mengetahui dengan siapa KADEK ASTUTIK ribut atau bertengkar saat itu, oleh karena ketika Terdakwa keluar Terdakwa melihat beberapa orang diluar dan Terdakwa tidak mengetahui dengan siapa KADEK ASTUTIK ribut saat itu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali.

2. Terdakwat II JEFRIANUS NGONGO RIADA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, dirinya mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak Pidana Pengeroyokan.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dapat membaca, menulis dan berbahasa indonesia namun tidak lancar.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dirinya ada melakukan pengeroyokan, adapun orang yang Terdakwa keroyok yakni seorang perempuan, dimana yang bersangkutan sama- sama bekerja di Proyek Villa, Jln Nelayan, Desa Cangu Kec. Kuta Utara Badung, yang saat ini baru Terdakwa ketahui bernama KADEK ASTUTIK.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar jam 09.30 wita di Proyek Villa tempat Saksi bekerja yang berlokasi di Jalan Nelayan, Br. Cangu, Desa Cangu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, melakukan Pengeroyokan tersebut dengan ROBINSON S. PADAKA, dimana yang bersangkutan teman Terdakwa sama- sama bekerja di Proyek Villa, Jln Nelayan Desa Cangu Kec. Kuta Utara Badung, yang juga berasal dari Sumba Barat sama dengan Terdakwa.

Hal 10 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, sewaktu Terdakwa dan ROBINSON S. PADAKA melakukan pengeroyokan terhadap KADEK ASTUTIK, Terdakwa maupun ROBINSON S. PADAKA tidak ada menggunakan alat baik itu benda tajam ataupun benda tumpul.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, adapun caranya dalam melakukan pengeroyokan terhadap KADEK ASTUTIK saat itu dengan cara menamparnya dan sepengetahuan Terdakwa teman Terdakwa yang bernama ROBINSON S. PADAKA juga dengan cara menampar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, bahwa dirinya menampar KADEK ASTUTIK. Sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan pada bagian pipi kiri KADEK ASTUTIK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Posisi Terdakwa saat menampar KADEK ASTUTIK., saling berhadapan dimana Terdakwa menamparnya dari arah depan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, ketika dirinya dan Terdakwa ROBINSON S. PADAKA melakukan pengeroyokan terhadap korban saat itu korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sebenarnya Terdakwa ataupun ROBINSON S. PADAKA tidak ada permasalahan dengan KADEK ASTUTIK, dikarenakan Terdakwa dan ROBINSON S. PADAKA mendengar ribut – ribut di luar saat Terdakwa sedang membuat campuran untuk Plester (adukan Luluh) selanjutnya ROBINSON S. PADAKA meminta untuk KADEK ASTUTIK untuk diam, namun KADEK ASTUTIK tidak mau diam dan kemudian ditampar oleh ROBINSON S. PADAKA, Terdakwa pikir ROBINSON S. PADAKA ada masalah dengan KADEK ASTUTIK, kemudian Terdakwa dekati dan menampar KADEK ASTUTIK.
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis pengeroyokan tersebut, pada hari Sabtu 28 Nopember 2020, sekitar Jam 09. 00 wita saat Terdakwa dan ROBINSON S. PADAKA sedang membuat campuran untuk, plester (adukan Luluh) di dalam gedung proyek Terdakwa dan ROBINSON S. PADAKA mendengar ada ribut – ribut diluar, kemudian ROBINSON S. PADAKA keluar, dan Terdakwa lihat berbicara dengan KADEK ASTUTIK dan ROBINSON S. PADAKA meminta untuk KADEK ASTUTIK untuk diam, namun KADEK ASTUTIK tidak mau diam dan kemudian ditampar oleh ROBINSON S. PADAKA, Terdakwa pikir ROBINSON S. PADAKA ada masalah dengan KADEK ASTUTIK, kemudian Terdakwa dekati dan menampar KADEK ASTUTIK dikarenakan saat itu banyak pekerja proyek

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Dps.



kemudian meleraikan dan menjauhkan Terdakwa maupun ROBINSON S. PADAKA agar tidak keributan berlanjut. Selanjutnya Terdakwa dan ROBINSON S. PADAKA kembali melanjutkan membuat adonan Luluh.

- Bahwa Terdakwa menerangkan atas perbuatannya tersebut, merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa telah melakukan pengeroyokan tersebut, dan Terdakwa meminta maaf terhadap korban dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut::

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Ad.1.Unsur "barang siapa"

Bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa I ROBINSON SEINGU PADAKA Als. SONI dan terdakwa II JEFRIANUS NGONGO RIADA yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau orang "

Yang dimaksud dengan terang-terangan atau secara terbuka (openlijk) ialah tindakan itu dapat disaksikan umum dan yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah bahwa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan disini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari

Hal 12 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumusan "dengan tenaga bersama melakukan" yang berarti setidaknya tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan. (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, S.R.SIANTURI, S.H. penerbit. Alumni AHM-PTM Jakarta, hal. 325-326)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 09.30 WITA yang bertempat di Proyek Villa Jalan Nelayan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang masih bisa lihat oleh umum dengan tenaga bersama memukul saksi korban Kadek Astutik yaitu terdakwa I ROBINSON SEINGU PADAKA Als. SONI langsung mendekati saksi KADEK ASTUTIK dengan telapak tangan terbuka memukul pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya datang terdakwa II JEFRIANUS NGONGO RIADA dengan telapak tangan terbuka langsung memukul pipi kiri saksi korban yang menyebabkan saksi KADEK ASTUTIK mengalami luka memar berwarna kemerahan dan bengkak pada rahang bawah kanan dan merasakan sakit pada pipi kirinya.

Bahwa terdakwa I ROBINSON SEINGU PADAKA Als. SONI memukul saksi korban Kadek Astuti karena terdakwa menghendaki agar saksi korban tidak ribut-ribut karena saksi AGUSTINUS PAT MONE tidak bersedia menukarkan motornya kepada suaminya kemudian terdakwa II JEFRIANUS NGONGO RIADA ikut memukul saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban KADEK ASTUTIK mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bawah kanan dan mengalami sakit pada pipi kirinya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445.3/002/PKU tanggal 28 Nopember 2020 UPTD Puskesmas Kuta Utara dengan kesimpulan pada pokoknya ditemukan pada rahang bawah kanan berukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter terdapat luka memar berwarna kemerahan dan bengkak.

Dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan para terdakwa telah

Hal 13 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;"**

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya para terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri para terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka bagi orang lain ;

Hal - hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa para terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang dan merasa menyesal.;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri para terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I** :-----

Hal 14 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. ROBINSON SEINGU PADAKA Als. SONI, **Terdakwa II JEFRIANUS NGONGO RIADA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5..Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing –masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Kamis**, tanggal **18 Maret 2021**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: I Gede Putu Saptawan ,S.H .M.Hum .sebagai Hakim Ketua Putu Ayu Sumariasih ,S.H .,M.H dan I Made Yuliada , S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh A.A. Ayu Anom Puspadi , S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh IGN Wirayoga ,S.H .Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Putu Ayu Sumariasih ,S.H .,M.H

I Gede Putu Saptawan ,S.H .M.Hum

I Made Yuliada , S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

A.A. Ayu Anom Puspadi, S.H.

Hal 15 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)